



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WIDYA MONANDA panggilan MONA;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 1 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutan Mansyur Nomor 40 RT.005 RW.000
Kelurahan Tanah Pak Lambik, Kecamatan
Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau;
Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bukittinggi tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA MONANDA pgl MONA bersalah
melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDYA MONANDA pgl MONA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel print out percakapan WA (Whatsapp) antara EFENDRI EKA SAPUTRA dengan AFDAL DIRMAN dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama EFENDRI EKA SAPUTRA periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama EFENDRI EKA SAPUTRA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;

- 1 (satu) rangkap print out rekening Tahapan Bank BA dengan nomor rekening 8050389538 atas nama AFDAL DIRMAN periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama WIDYA MONANDA periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFDAL DIRMAN pgl AFDAL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt, tanggal 12 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widy Monanda panggilan Mona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirnan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0230101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) rangkap print out rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
- 1 (satu) bundel print out percakapan WA (whatsapp) antara Efendi Eka Saputra dengan Afdal Dirman dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 002001082735500 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 119601000532562 atas nama Efendi Eka Saputra periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- 1 (satu) rangkap print out rekening Tahapan Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 8050389538 atas nama Afdal Dirman periode transaksi Oktober 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 023101026516505 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor rekening 546001012264536 atas nama Widya Monanda periode transaksi tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Afdal Dirman panggilan Afdal, dengan register perkara pidana nomor 115/Pid.B/2019/PN Bkt;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID/2019/PT PDG, tanggal 13 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt., tanggal 12 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2019/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 Januari 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang pada pokoknya Terdakwa bersama-sama Saksi Afdal Dirman (suami Terdakwa) telah merangkai kata-kata bohong, yang berkedok bisnis prospektif dengan menjanjikan bunga yang cukup besar, sehingga Saksi Korban merasa tertarik dan tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha percetakan milik paman Terdakwa di Padang Panjang, berupa uang dalam usaha bisnis tersebut, karena uang yang diminta Terdakwa bersama Saksi Afdal Dirman kepada Saksi Korban tersebut tidak pernah Terdakwa dan Saksi Afdal Dirman gunakan sebagai modal usaha atau bisnis percetakan, sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban, akan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain yang diajak bekerja sama oleh Terdakwa dan Saksi Afdal Dirman, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi Korban tersebut. lalu Terdakwa bersama Saksi Afdal Dirman mencari cara agar terhindar dari kewajiban mengembalikan uang Saksi Korban yang seharusnya dibayarkan Terdakwa dan Saksi Afdal Dirman pada tempo-tempo waktu yang Terdakwa janjikan. Bahwa selanjutnya, ketika Saksi Korban meminta agar Terdakwa mengembalikan uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Afdal Dirman dengan cara ditransfer, namun Terdakwa bersama Saksi Afdal Dirman selalu mengelak dengan berbagai alasan yang dibuat-buat;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun perlu diperbaiki karena *Judex Facti* belum mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa dengan perbaikan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID/2019/PT PDG, tanggal 13 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt, tanggal 12 November 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa WIDYA MONANDA** panggilan **MONA** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID/2019/PT PDG, tanggal 13 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bkt, tanggal 12 November 2019 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.** dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 393 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)